



i.

PEN

ETAPAN

Nomor 0416/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata isbat nikah telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **ASEP BIN JUMENA**, umur 32 Tahun, Agama Islam, PekerjaanKaryawan swasta, Tempat Tinggal, Kp. Pasir Muncang Rt 001/003 Kelurahan Pasir Muncang Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang;

selanjutnya disebut **Pemohon I**;

2. **ROHIMAH BINTI RASILAN**, umur 23 Tahun, Agama Islam, PekerjaanKaryawan swasta, Tempat Tinggal, Kp. Pasir Muncang Rt 001/003 Kelurahan Pasir Muncang Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang;

selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 0416/Pdt.P/2019/PA.Tgrs., tertanggal, 01 Juni 2019 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 463/19/Ds.Psm/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa Pasir Muncang Kecamatan Jayanti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, tertanggal, Maret 2019. Untuk itu mohon untuk berperkara secara Cuma – Cuma ( Prodeo/LPBP);

2. Bahwa pada 17 Mei 2014, para Pemohon menyelenggarakan Pernikahan menurut Agama di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti.

3. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I Berstatus Perjaka, dan Pemohon II Berstatus Perawan Pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Bernama : Rasilan dan dihadiri saksi Nikah Masing-Masing :

Jul Aripin dan Jamsari dengan mas kawin 3 Gram Mas Tunai;

4. Bahwa antara para pemohon pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang - undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Rafi Hamdani;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam ;

7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akte nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus administrasi : di perlukan pengesahan nikah :

8. Bahwa Pemohon memohon dibebaskan dari biaya yang timbul akibat perkara ini :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 17 Mei 2014 di hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti
3. Membebaskan biaya perkara ;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Hal 2 dari 14 hal. Penetapan Itsbat Nikah 0416/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk memperjelas status dan kedudukan para Pemohon maka melalui Surat Pengumuman Nomor 0416/Pdt.P/2019/PA.Tgrs., tertanggal, 01 Juli 2019 Majelis telah mengumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pengumuman tersebut ditempelkan di Kantor Pengadilan Agama Tigaraksa dan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan tentang permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Surat - surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3603021005870003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 18-04-2013 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3603025004960012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 13-04-2015 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

*Hal 3 dari 14 hal. Penetapan Itsbat Nikah 0416/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Keterangan Suami Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Muncang Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

**II. Saksi-saksi:**

Menimbang, bahwa dibawah sumpah/janjinya para saksi tersebut ini telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **KOKO BIN HAWA**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kp. Candelekan Rt 005/002 Kelurahan Jayanti Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
  - Bahwa Saksi adalah Keluarga Pemohon oleh karena itu kenal dengan baik kepada para Pemohon;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan antara para Pemohon dilaksanakan;
  - Bahwa para Pemohon dikenal di masyarakat sebagai pasangan suami isteri;
  - Bahwa para Pemohon menyatakan telah melaksanakan akad nikah di hadapan Penghulu Desa/Kelurahan pada sekitar tanggal 17 Mei 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang;
  - Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan dengan wali nikah orang tua Ayah Pemohon II bernama Rasilan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Jul Aripin dan Jamsari dan adanya ijab qabul dari yang bersangkutan serta adanya mas kawin berupa 3 Gram Mas Tunai yang telah diberikan/dibayar dengan tunai;
  - Bahwa sebelum terjadi pernikahan antara para Pemohon tersebut, masing-masing berstatus sebagai Jejaka dan Gadis, keduanya sebagai Muslim, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena pernikahan;

*Hal 4 dari 14 hal. Penetapan Itsbat Nikah 0416/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.*



- Bahwa sekalipun akad nikah para Pemohon dilaksanakan dengan bantuan Penghulu Desa/Kelurahan, akan tetapi para Pemohon menyatakan tidak menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa selama bermasyarakat para Pemohon dikenal berkedudukan sebagai suami isteri, masing-masing sebagai suami dan istri satu-satunya dan tidak ada suami atau istri yang lain;
- Bahwa para Pemohon telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri, dan telah terdaftar dalam administrasi kependudukan Desa/Kelurahan, dan tidak pernah diketahui ada pihak siapapun darimana pun yang berusaha mempersoalkan keabsahan dan keberadaan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah diketahui bercerai;
- Bahwa selama berkedudukan sebagai suami isteri, para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh para Pemohon untuk kepentingan melengkapi persyaratan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Pemohon telah membenarkan dan tidak memberikan tanggapan;

**2. ABAS SUBASA BIN SA'AN**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Pasir Muncang Rt 001/003 Kelurahan Pasir Muncang Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

- Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon II oleh karena itu kenal dengan baik kepada para Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan antara para Pemohon dilaksanakan;
- Bahwa para Pemohon dikenal di masyarakat sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa para Pemohon menyatakan telah melaksanakan akad nikah di hadapan Penghulu Desa/Kelurahan pada sekitar tanggal

*Hal 5 dari 14 hal. Penetapan Itsbat Nikah 0416/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Mei 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti,  
Kabupaten Tangerang;

- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan dengan wali nikah orang tua Ayah Pemohon II bernama Rasilan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Jul Aripin dan Jamsari dan adanya ijab qabul dari yang bersangkutan serta adanya mas kawin berupa 3 Gram Mas Tunai yang telah diberikan/dibayar dengan tunai;

- Bahwa sebelum terjadi pernikahan antara para Pemohon tersebut, masing-masing berstatus sebagai Jejaka dan Gadis, keduanya sebagai Muslim, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena pernikahan;

- Bahwa sekalipun akad nikah Para Pemohon dilaksanakan dengan bantuan Penghulu Desa/Kelurahan, akan tetapi para Pemohon menyatakan tidak menerima Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa selama bermasyarakat para Pemohon dikenal berkedudukan sebagai suami isteri, masing-masing sebagai suami dan istri satu-satunya dan tidak ada suami atau istri yang lain;

- Bahwa para Pemohon telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri, dan telah terdaftar dalam administrasi kependudukan Desa/Kelurahan, dan tidak pernah diketahui ada pihak siapapun darimana pun yang berusaha mempersoalkan keabsahan dan keberadaan pernikahan para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah diketahui bercerai;

- Bahwa selama berkedudukan sebagai suami isteri, para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh para Pemohon untuk kepentingan melengkapi persyaratan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Pemohon telah membenarkan dan tidak memberikan tanggapan;

*Hal 6 dari 14 hal. Penetapan Itsbat Nikah 0416/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma, dan selanjutnya Majelis mendasarkan kepada putusan sela Nomor 0416/Pdt.P/2019/PA.Tgrs., bertanggal 23 Juli 2019 sebagaimana terlampir dalam berita acara perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Agama Islam sehingga karenanya layak untuk mendapatkan Penetapan itsbat nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara yang bersangkutan akan diberikan penetapan, oleh karena itu berita acara pemeriksaan dipersidangan harus dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami istri, maka Majelis berpendapat para Pemohon a quo merupakan subjek hukum yang mempunyai legal standing sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Buku II Edisi Revisi 2010 hal. 149 point (11) dalam hal adanya permohonan isbat nikah maka diperlukan adanya pemberitahuan kepada Masyarakat, Oleh karena itu melalui Surat Pengumuman Nomor 0416/Pdt.P/2019/PA.Tgrs., tertanggal, 01 Juli 2019 Majelis telah mengumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, akan tetapi sekalipun tenggang waktu

*Hal 7 dari 14 hal. Penetapan Itsbat Nikah 0416/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan untuk itu, Oleh karena itu Majelis menyatakan permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena para Pemohon berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1, P.2, P.3, dan P.4) karena telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat dan tidak dikecualikan menurut Pasal 145 HIR., jo Pasal 1909-1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW., dengan segala kekuatan hukumnya masing-masing, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa perihal petitum para Pemohon pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

A. Perihal petitum tentang agar pengadilan mengabulkan permohonan para Pemohon, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR., jo 1865 KUHPerdata/BW., yang berbunyi: setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa, maka untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak

*Hal 8 dari 14 hal. Penetapan Itsbat Nikah 0416/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu atau kejadian yang dikemukakan itu, maka perihal petitum permohonan para Pemohon tersebut Majelis akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar perkara ini;

B. Perihal petitum agar pengadilan menyatakan sah perkawinan para Pemohon I dengan suami para Pemohon II, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya ltsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas karena hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perihal petitum para Pemohon dimaksud Majelis akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa perihal isbat nikah ini didasari pengakuan, bahwa para Pemohon telah melakukan akad nikah yang dilaksanakan di hadapan Penghulu Desa/Kelurahan pada sekitar tanggal, 17 Mei 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, dengan wali nikah orang tua Ayah Pemohon II bernama: RASILAN, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan adanya ljab Qabul dari yang bersangkutan serta adanya mahar yang telah diberikan/dibayar dengan tunai, akan tetapi pernikahan tersebut oleh Penghulu Desa/Kelurahan ternyata tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon tidak mempunyai akta nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam permohonan para Pemohon adalah sekalipun akad nikah yang bersangkutan dilaksanakan dengan bantuan Penghulu Desa/Kelurahan, akan tetapi para Pemohon menyatakan tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan agar pengadilan menyatakan pernikahan Pemohon sah, yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar dan syarat menyelesaikan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang bersangkutan, telah

*Hal 9 dari 14 hal. Penetapan ltsbat Nikah 0416/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon menyatakan telah melaksanakan akad nikah dihadapan Penghulu Desa/Kelurahan pada sekitar tanggal, 17 Mei 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan dengan wali nikah orang tua Ayah Pemohon II bernama: RASILAN, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan adanya ijab qabul dari yang bersangkutan serta adanya mahar yang telah diberikan/dibayar dengan tunai;
- Bahwa sebelum terjadi pernikahan antara para Pemohon tersebut, masing-masing berstatus sebagai Jejaka dan Gadis, keduanya sebagai muslim, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena pernikahan;
- Bahwa sekalipun akad nikah para Pemohon dilaksanakan dengan bantuan Penghulu Desa/Kelurahan, akan tetapi para Pemohon menyatakan tidak menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa selama bermasyarakat para Pemohon dikenal berkedudukan sebagai suami isteri, masing-masing sebagai suami dan istri satu-satunya dan tidak ada suami atau istri yang lain;
- Bahwa para Pemohon telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri, dan telah terdaftar dalam administrasi kependudukan Desa/Kelurahan, dan tidak pernah diketahui ada pihak siapapun darimana pun yang berusaha mempersoalkan keabsahan dan keberadaan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah diketahui bercerai;
- Bahwa selama berkedudukan sebagai suami isteri, para Pemohon telah mempunya 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh para Pemohon untuk kepentingan melengkapi persyaratan administrasi kependudukan;

*Hal 10 dari 14 hal. Penetapan Itsbat Nikah 0416/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.*



Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan para Pemohon yang menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Agama Islam sehingga karenanya layak untuk mendapatkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan, maka Majelis berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah melihat peristiwanya ternyata pernikahan yang bersangkutan dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut hukum segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, maka vide Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara a contrario haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa sebelum perkawinan yang bersangkutan dilaksanakan status para Pemohon masing-masing berstatus tidak menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.1. dan P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara para Pemohon tersebut telah bermasyarakat dan bergaul layaknya suami istri pada umumnya dan terdaftar dalam administrasi kependudukan dilingkungan sekitarnya dengan tanpa persoalan apapun, oleh karena itu patut di duga sebagaimana pengakuan para Pemohon bahwa antara para Pemohon telah terjadi pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Agama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuannya ternyata pernikahan antara para Pemohon tersebut terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

*Hal 11 dari 14 hal. Penetapan Itsbat Nikah 0416/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.*



Perkawinan, namun demikian dipersidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 Jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 42, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis berpendapat sekalipun pernikahan a quo terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi karena secara nyata dipersidangan tidak bertentangan dengan rukun dan syarat dimaksud oleh karena itu pernikahan para Pemohon tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan a quo dinyatakan sah, dan karena ternyata untuk dan terhadap pernikahan dimaksud yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap pernikahan tersebut pengesahannya harus dilakukan dengan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan sebagaimana permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pertimbangan tersebut diatas, telah membuktikan tentang adanya pernikahan antara para Pemohon sebagai suami istri, maka Majelis berpendapat pernikahan para Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan, permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 jo Pasal 7 Ayat 2 jo Pasal 7 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

*Hal 12 dari 14 hal. Penetapan Itsbat Nikah 0416/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.*



Tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, maka Majelis berpendapat tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu para Pemohon diperintahkan agar mendaftarkan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon bertempat tinggal;

C. Petitem tentang agar Pengadilan menyatakan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma, dan selanjutnya Majelis mendasarkan kepada putusan sela Nomor 0416/Pdt.P/2019/PA.Tgrs., bertanggal 23 Juli 2019 sebagaimana terlampir dalam berita acara perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara yang bersangkutan dapat dikabulkan sebagaimana akan disebut dalam amar perkara ini;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**ASEP BIN JUMENA**) dengan Pemohon II (**ROHIMAH BINTI RASILAN**) yang dilaksanakan pada tanggal, 17 Mei 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang;
2. Memerintahkan agar para Pemohon mendaftarkan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
3. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1440 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Drs. Sodikin, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh

*Hal 13 dari 14 hal. Penetapan Itsbat Nikah 0416/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurmalasari Josepha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Drs. Sodikin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Nurmalasari Josepha, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya	Rp	0,00
2. <b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>NIHIL</b>

Hal 14 dari 14 hal. Penetapan Itsbat Nikah 0416/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)